

d. Nomor 301/P/1991

(SK Pengangkatan Kepala Kantor / Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/CA/1991 perihal petunjuk
penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :

Nama : Yayasan Pendidikan TK Bulakrejo
Alamat : Bulakrejo Kecamatan Sukoharjo

Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak :

Nama : TK Bulakrejo II
Alamat : Bulakrejo Kecamatan Sukoharjo

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan-ketentuan penyelenggara-
an Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian
Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sukoharjo
Pada Tanggal : 1 Mei 2002

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukoharjo

Drs. Bambang Margono H, MM
Pebina Tk I
NIP. 010096359

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo
4. Kepala TK Bulakrejo II
5. Pertinggal.

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Veteran No. 54 Telp. (0271) 593020, 593021 Fax. 591603 Sukoharjo

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 425.3/1126...

TENTANG

DIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca : Surat Pernyataan Yayasan Pendidikan TK Bulakrejo tanggal 20 Nopember 1999 nomor : 131/DW.BIRJ/XI/1999
- Menimbang : a. Yayasan Pendidikan TK dan TK yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak Tahun 1984
c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor: 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/e/2984
b. Nomor: 0485/U/1992
c. nomor 0123/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/3/1995